



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ogan Tujuh Rt/Rw 004/008 Desa Ogan Lima
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KODRAD SUDARSYAH Alias BUYUNG Bin DARMAWANYAH (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KODRAD SUDARSYAH Alias BUYUNG Bin DARMAWANYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - 8 (delapan) buah stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara)
 - 1 (satu) buah buku rekapan Plat mobil
 - 1 (satu) buah pena warna hitam
 - 1 (satu) buah buku rekapan keuangan pendapatan Ormas GPPLU
 - 2 (dua) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan bersarung warna coklat
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol B 2252 HE

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru

Dipergunakan dalam perkara An. ANTON Bin M.TOHER, dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KODRAD SUDARSYAH Alias BUYUNG Bin DARMAWANYAH (Alm)**, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 antara pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang merupakan Penasehat GPPLU dan saksi **ARPANDINI Bin ERNAN** (yang merupakan Ketua GPPLU) memerintahkan secara lisan kepada saksi **ANTON Bin M. TOHER**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi. **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** yang merupakan Anggota GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara) (diajukan penuntutan terpisah / splitsing) untuk berjaga di Posko GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara) yang berada Rumah makan LAILI yang beralamatkan di Talang Jerambah Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang kepada para sopir mobil batubara yang sudah bergabung dengan GPPLU yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara serta membantu memperbaiki kerusakan bagi para sopir mobil batubara yang sudah bergabung dalam GPPLU. Sesampainya di Posko GPPLU tersebut, saksi **ANTON Bin M. TOHER** bersama-sama dengan saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** secara bergantian langsung bertugas meminta sejumlah uang kepada para sopir mobil batubara yang sudah bergabung menjadi Anggota GPPLU sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mencatat plat mobil yang telah memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian saksi **ANTON Bin M. TOHER** bersama-sama dengan saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** juga bertugas mencatat uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) bagi para sopir mobil batubara yang baru mendaftar atau bergabung menjadi Anggota GPPLU (Gerakan pemuda peduli Lampung Utara), selanjutnya saksi **ANTON Bin M. TOHER** bersama-sama dengan saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** akan memberikan stiker yang bertuliskan GPPLU yang menandakan bahwa sudah bergabung dengan GPPLU (Gerakan pemuda peduli Lampung Utara).

Bahwa sekira pukul 15.15 Wib pada saat saksi **ANTON Bin M. TOHER**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** sedang mencatat kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) sopir mobil batubara yang telah memberikan uang Melan kepada GPPLU (Gerakan pemuda peduli Lampung Utara) di Posko GPPLU yang berada di Rumah makan LAILI yang beralamatkan di Talang Jerambah Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 Wib melintas saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (AIm)** dan saksi **ANDI FATONI Bin SUHADA** dari arah Bukit Kemuning menuju ke arah Kotabumi dengan mengendarai masing-masing 1 (satu) unit mobil Coldiesel Cuntter Nopol BE 8103 XX warna kuning yang bermuatan batubara melewati Posko GPPLU tersebut tanpa memberikan uang melan kepada Anggota GPPLU. Melihat hal tersebut saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol B 2252 HE dimana didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan bersarung warna coklat segera mengejar 1 (satu) unit mobil Coldiesel Cuntter Nopol BE 8103 XX warna kuning yang dikendarai oleh saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (AIm)** dan saksi **ANDI FATONI Bin SUHADA** tersebut sedangkan saksi **ANTON Bin M. TOHER** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** tetap berjaga di Posko GPPLU tersebut. Bahwa setelah berjarak kurang lebih 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Kilometer tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dari arah samping kanan saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** dengan menjulurkan tangannya langsung mengatakan “**KENAPA LEWAT AJA**“, saat itu saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** hanya diam saja dan tetap melanjutkan perjalanannya namun saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** masih tetap saja mengejar kendaraan yang dikendarai oleh saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** sambil kembali menjulurkan tangannya memberikan kode untuk meminta uang, karena takut dan tidak mau cari masalah akhirnya saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** memberikan uang melan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** agar perjalanan saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** aman dan tidak diganggu, namun perbuatan saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dilihat dan diketahui oleh saksi **PUTU ARYA JUYANA** anak dari **KETUT SUDIASA** dan saksi **HANDRIANSYAH Bin HAKKI** (yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara) yang dikendarai oleh saksi **ANDI FATONI Bin SUHADA** yang berada dibelakang kendaraan saksi **SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm)** dan ketika saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** kembali akan meminta uang mel kepada saksi **ANDI FATONI Bin SUHADA**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** langsung diamankan oleh saksi **PUTU ARYA JUYANA** anak dari **KETUT SUDIASA** dan saksi **HANDRIANSYAH Bin HAKKI** dan setelah diintrogasi saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan pemerasan tersebut bersama dengan saksi **ANTON Bin M. TOHER** dan saksi **ERiyus Alias AYID Bin KOSIM ZEN** yang sedang berjaga di Posko GPPLU di Rumah Makan Laili yang beralamatkan di Talang Jerambah Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara serta atas perintah dari saksi **ARPANDINI Bin ERNAN** (yang merupakan Ketua GPPLU) dan Terdakwa **KODRAD SUDARSYAH Alias BUYUNG Bin DARMAWANSYAH** (yang merupakan Penasehat GPPLU) dan atas keterangan dari anak **HERMAN Bin M. RIFIN** tersebut saksi **PUTU ARYA JUYANA** anak dari **KETUT SUDIASA** dan saksi **HANDRIANSYAH Bin HAKKI** beserta Anggota Satreskrim Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju ke Posko GPPLU untuk melakukan penangkapan terhadap saksi **ANTON Bin M. TOHER** dan saksi **ERiyus Alias AYID Bin KOSIM ZEN** dan setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya saksi **PUTU ARYA JUYANA** anak dari **KETUT SUDIASA** dan saksi **HANDRIANSYAH Bin HAKKI** melakukan penggeledahan terhadap Posko GPPLU tersebut dan saksi **PUTU ARYA JUYANA** anak dari **KETUT SUDIASA** dan saksi **HANDRIANSYAH Bin HAKKI** menemukan barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Uang Tunj Rp. 280.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekaman Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekaman Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Nokia 105 warna biru, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Handphone Oppo warna hitam serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat dan 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol : B 2252 HE. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi **ANTON Bin M. TOHER**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ARPANDINI Bin ERNAN** (yang merupakan Ketua GPPLU) beserta seluruh Anggota Kelompok GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara) lainnya pernah diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lampung Utara dikarenakan telah melakukan perbuatan pungli pada tanggal 12 Maret 2023 dan membuat Surat Pernyataan diatas materai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa bersama saksi **ANTON Bin M. TOHER**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN** dapatkan dari hasil meminta uang mel atau uang keamanan dari para supir truck batubara setiap bulannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar uang makan jaga posko.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi **ANTON Bin M. TOHER**, saksi **HERMAN Bin M. RIFIN** dan saksi **ERIYUS Alias AYID Bin KOSIM ZEN (diajukan dalam penuntutan terpisah)** beserta seluruh Anggota GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), mengakibatkan saksi SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta membuat perjalanan saksi SUPRAPTO Bin SAHLAN (Alm) merasa terganggu dengan adanya kelompok GPPLU yang berada di wilayah Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handriansyah Bin Hakki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pemerasan terhadap para supir batu bara;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara mendapatkan perintah pimpinan berdasarkan informasi dari Kapolres bahwa di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, banyak pungli yang meminta uang kepada supir batu bara, setelah mendapat laporan tersebut saksi beserta anggota lainnya langsung menuju lokasi, saksi melakukan undercover dengan cara menaiki mobil truk salah satu korban, sesampai dilokasi ternyata benar adanya bahwa beberapa orang meminta uang dengan cara memberhentikan paksa/mobil truk yang saksi naiki dikejar beberapa orang dan meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, setelah melihat itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku pemerasan yang bernama Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen, selanjutnya para pelaku kami bawa ke Polres Lampung Utara;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sjam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami interogasi, Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen mengaku bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan Sdr. Kodrad Sudarsah (terdakwa), setelah itu kami menghubungi kedua orang yang dimaksud untuk datang ke Polres Lampung utara, setelah kami memeriksa lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa ancaman ketiga pelaku yaitu Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen terhadap supir-supir truk dengan cara mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor dan memaksa meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga supir-supir truk tersebut ketakutan;
 - Bahwa menurut pengakuan Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan Sdr. Kodrad Sudarsah / terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian supir truk yang menjadi korban pemerasan adalah Sdr. Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan (alm);
 - Bahwa semua truk yang melintas di Desa Talang Jembatan tersebut diberhentikan secara paksa atau dikejar untuk dimintai uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Putu Arya Juyana anak dari Ketut Sudiasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pemerasan terhadap para supir batu bara;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara mendapatkan perintah pimpinan berdasarkan informasi dari Kapolres bahwa di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, banyak pungli yang meminta uang kepada supir batu bara, setelah mendapat laporan tersebut saksi beserta anggota lainnya langsung menuju lokasi, saksi melakukan undercover dengan cara menaiki mobil truk salah satu korban, sesampai dilokasi ternyata benar adanya bahwa beberapa orang meminta uang dengan cara memberhentikan paksa/mobil truk yang saksi naiki dikejar beberapa orang dan meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, setelah melihat itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku pemerasan yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen, selanjutnya para pelaku kami bawa ke Polres Lampung Utara;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sajam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;

- Bahwa setelah kami interogasi, Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen mengaku bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan Sdr. Kodrad Sudarsah (terdakwa), setelah itu kami menghubungi kedua orang yang dimaksud untuk datang ke Polres Lampung utara, setelah kami memeriksa lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa ancaman ketiga pelaku yaitu Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen terhadap supir-supir truk dengan cara mengejar mobil truk tersebut menggunakan sepeda motor dan memaksa meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga supir-supir truk tersebut ketakutan;

- Bahwa menurut pengakuan Anton Bin Toher, Herman Bin M. Rifin, Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan Sdr. Kodrad Sudarsah / terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian supir truk yang menjadi korban pemerasan adalah Sdr. Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan (alm);

- Bahwa semua truk yang melintas di Desa Talang Jembatan tersebut diberhentikan secara paksa atau dikejar untuk dimintai uang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Anton Bin M. Toher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara saksi telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan terhadap supir truck adalah organisasi GPPLU yang dikepalai oleh Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung;
- Bahwa uang yang kami mintakan terhadap para supir truck bermuatan batubara yang melintas adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permobil truck yang melintas;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sajam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;
- Bahwa cara kami meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu memberhentikan supir truck dan jika supir truck tidak berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;
- Bahwa uang disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsah;
- Bahwa Kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang dan dijadikan 4 (empat) regu secara bergantian setiap 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Total pendapatan perhari dari kegiatan tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan GPPLU meminta uang kepada supir truck bermuatan batubara tersebut telah berjalan sejak tahun 2022, namun saat itu pernah dibubarkan anggota Polisi dan kami semua telah menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan mengulang kembali kegiatan tersebut namun GPPLU berdiri kembali dengan Posko yang baru yaitu di Rumah Makan Laili Desa Talang Jembatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Herman Bin M. Rifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara saksi telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan terhadap supir truck adalah organisasi GPPLU yang dikepalai oleh Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung;
 - Bahwa uang yang kami mintakan terhadap para supir truck bermuatan batubara yang melintas adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permobil truck yang melintas;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapitulasi Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sjam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;
 - Bahwa cara kami meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu memberhentikan supir truck dan jika supir truck tidak berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsah;
 - Bahwa Kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;
 - Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang dan dijadikan 4 (empat) regu secara bergantian setiap 12 (dua belas) jam;
 - Bahwa Total pendapatan perhari dari kegiatan tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kegiatan GPPLU meminta uang kepada supir truck bermuatan batubara tersebut telah berjalan sejak tahun 2022, namun saat itu pernah dibubarkan anggota Polisi dan kami semua telah menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan mengulang kembali kegiatan tersebut namun GPPLU berdiri kembali dengan Posko yang baru yaitu di Rumah Makan Laili Desa Talang Jembatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Eriyus Bin Kosim Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara saksi telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan terhadap supir truck adalah organisasi GPPLU yang dikepalai oleh Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung;
 - Bahwa uang yang kami mintakan terhadap para supir truck bermuatan batubara yang melintas adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permobil truck yang melintas;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sjam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;

- Bahwa cara kami meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu memberhentikan supir truck dan jika supir truck tidak berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;
- Bahwa uang disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsah;
- Bahwa Kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang dan dijadikan 4 (empat) regu secara bergantian setiap 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Total pendapatan perhari dari kegiatan tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kegiatan GPPLU meminta uang kepada supir truck bermuatan batubara tersebut telah berjalan sejak tahun 2022, namun saat itu pernah dibubarkan anggota Polisi dan kami semua telah menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan mengulang kembali kegiatan tersebut namun GPPLU berdiri kembali dengan Posko yang baru yaitu di Rumah Makan Laili Desa Talang Jembatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Suprpto Bin Sahyan, yang keterangannya dibacakan di Persidangan dengan persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pemerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pengangkut batubara milik CV. Laksita Buana dari Sumatera Selatan menuju Lampung;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali melintas di Desa Talang Jembatan tersebut selalu dimintai uang;
- Bahwa pelaku memang tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap saksi namun saksi merasa takut dan tertekan akibat adanya



kegiatan tersebut serta saksi selalu memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tidak mau terjadi masalah atau keributan diperjalanan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui orang yang meminta uang tersebut adalah anggota GPPLU;
- Bahwa alasan pelaku meminta uang kepada saksi sebagai uang keamanan diperjalanan dan akan dibantu jika mengalami kerusakan dijalan;
- Bahwa pada saat itu mobilnya ditumpangi seorang anggota polisi berpakaian preman, dan juga mobil yang dikemudikan saksi Andi Fatoni Bin Suhada juga ditumpangi seorang anggota polisi berpakaian preman, didalam mobil polisi tersebut bercerita bahwa seringkali terjadi pungli di Desa Talang Jembatan, bahwa seringkali terjadi pungli di Desa Talang Jembatan, kemudian pada saat melintas di tempat tersebut tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor dari sebelah kanan dan seorang laki-laki berteriak "kenapa lewat aja" kemudian memberikan kode kepada saksi sehingga saksi segera memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, pada saat itu polisi yang menumpangi mobil saksi dan yang menumpangi mobil Andi Fatoni tersebut mengamankan laki-laki yang meminta uang kepada saksi, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pemerasan terhadap para supir batu bara;
- Bahwa GPPLU adalah singkatan dari Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara, yaitu paguyuban yang kami dirikan karna pada saat itu jembatan Way Kunang putus, kemudian kami mutar balikkan kendaraan yang melewati tonase 40 ton;
- Bahwa GPPLU berdiri tanggal 27 Agustus 2021 dan sempat non aktif kemudian berdiri kembali pada bulan Januari 2023 dan baru berjalan 2 (dua) bulan sudah tertangkap polisi;
- Bahwa GPPLU tidak ada izin dari instansi terkait dan berbadan hukum;
- Bahwa yang punya ide mendirikan GPPLU saya sendiri dan juga rekan-rekan lain;



- Bahwa Jumlah anggota GPPLU tersebut ada 19 (sembilan belas) orang yaitu saya sendiri dan Sdr. Arpandini sebagai Pembina Pos GPPLU, Sdr. Muhajir sebagai Ketua, Sdr. Tohir dan Sdr. Emon sebagai Bendahara, Sdr. Anton, Sdr. Herman, Sdr. Suhedi, Sdr. Sapri, Sdr. Ayit, Sdr. Riki besar, Sdr. Riki Kecil, Sdr. Aris, Sdr. Iwan, Sdr. Usup, Sdr. Tajri, Sdr. Iyan, Sdr. Lubis, Sdr. Aris Jangkung semuanya adalah anggota GPPLU;
- Bahwa uang yang didapat perharinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan masing-masing anggota perbulan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diluar rokok dan uang bensin;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
2. 8 (delapan) buah stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara);
3. 1 (satu) buah buku rekapan Plat mobil;
4. 1 (satu) buah pena warna hitam;
5. 1 (satu) buah buku rekapan keuangan pendapatan Ormas GPPLU;
6. 2 (dua) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan bersarung warna coklat;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol B 2252 HE;
10. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayid Bin Kosim Zen telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sajam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;

- Bahwa cara para terdakwa meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu memberhentikan paksa supir truck dan jika supir truck tidak mau berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

- Bahwa peran terdakwa adalah memerintahkan Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara;

- Bahwa benar uang hasil perbuatan tersebut disetorkan kepada Sdr. Firmanudin Alias Emon selaku Bendahara GPPLU atas perintah Ketua GPPLU yaitu Sdr. Arpandini dan terdakwa Kodrad Sudarsah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa yaitu Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah terdakwa yaitu Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" dalam unsur ke-2 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*)



artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Als oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi satu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan dengan meminta secara paksa uang milik para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Als oogmerk*);

Menimbang, bahwa “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan (J.M. van Bemmelen – W.F.C. van Hattum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa cara terdakwa meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu dengan cara memerintahkan Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen memberhentikan paksa supir truck dan jika supir truck tidak mau berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa memerintahkan Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu memberhentikan paksa supir truck dan jika supir truck tidak mau berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.4 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa terhadap sesuatu, in casu adanya dua pilihan yaitu orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Uang Tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ada 2 (dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ada 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 7 (tujuh) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada 6 (enam) lembar, 8 (Delapan) buah Stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (Satu) Buah buku rekapan Plat Mobil dan 1 (Satu) Buah Pena warna hitam, 1 (Satu) Buku Rekapan Keuangan Pendapatan Ormas GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 2 (Dua) buah Tas selempang warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Samsung warna biru, 1 (Satu) buah Sajam jenis Pisau bergagang Coklat dan bersarung warna coklat, 1 (Satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nopol B 2252 HE, 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa cara terdakwa meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu dengan memerintahkan Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen meminta uang kepada para supir truck memberhentikan paksa supir truck dan jika supir truck tidak mau berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut diatas, dihubungkan dengan salah satu sub unsur ke-4 yaitu “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, disini adalah : Orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau orang yang turut melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini juga bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi dan terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 wib di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen telah melakukan pemerasan terhadap para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa cara terdakwa meminta uang kepada para supir truck bermuatan batubara yang melintas yaitu dengan memerintahkan Anton Bin M. Toher, Herman Bin M.Rifin dan Eriyus Alias Ayid Bin Kosim Zen meminta uang kepada para supir truck memberhentikan paksa supir truck dan jika supir truck tidak mau berhenti maka akan dikejar sampai berhenti dan memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya



(*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur- unsur pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak korban yaitu para supir batu bara yaitu Andi Fatoni Bin Suhada dan Suprpto Bin Sahlan selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 8 (delapan) buah stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara), 1 (satu) buah buku rekaman Plat mobil, 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku rekaman keuangan pendapatan Ormas GPPLU, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan bersarung warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol B 2252 HE dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru masih diperlukan dalam pembuktian atas nama terdakwa Anton Bin M. Toher dan kawan-kawan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anton Bin M. Toher dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kodrad Sudarsyah Alias Buyung Bin Darmawanyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 8 (delapan) buah stiker GPPLU (Gerakan Pemuda Peduli Lampung Utara);
 - 1 (satu) buah buku rekapan Plat mobil;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekapan keuangan pendapatan Ormas GPPLU;
 - 2 (dua) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol B 2252 HE;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anton Bin M. Toher dan kawan-kawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H.